

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang motivasi petani mengikuti arisan gabah di Desa Muktisari Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Sistem pengelolaan arisan gabah di Desa Muktisari sama dengan arisan pada umumnya yaitu dikelola secara sukarela oleh orang yang berminat dan tidak dibayar.
2. Motivasi petani untuk mengikuti arisan gabah termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 2,47, namun terdapat perbedaan tingkat motivasi per indikator. Indikator kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri termasuk dalam kategori sedang.
3. Pemanfaatan hasil arisan gabah dikategorikan dalam 4 prioritas utama yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau konsumsi, sebagai tabungan, biaya memperbaiki rumah dan biaya pendidikan.

B. Saran

1. Sistem pengelolaan arisan masih sangat sederhana, sehingga perlu ditingkatkan terutama pada pembukuan. Sebaiknya pembukuan arisan dibuat formal dengan diberi tanda tangan sebagai tanda bukti agar tidak terjadi konflik.
2. Sebaiknya pada saat pertemuan arisan dimanfaatkan untuk berdiskusi baik dalam hal pertanian maupun pembahasan lain, sehingga kebutuhan aktualisasi setiap anggota berkembang.

3. Ditinjau dari segi aturan Islam, bahwa arisan gabah termasuk dalam kegiatan muamalah yang hukum dasarnya mubah. Namun, perlu diperhatikan kembali akad pada saat pengundian. Arisan gabah di Desa Muktisari menggunakan sistem pengundian secara bertahap yang dilakukan pada saat pertemuan. Hal tersebut tidak sesuai jika ditinjau dari segi aturan Islam karena akadnya tidak jelas. Oleh karena itu, sebaiknya pengundian dilakukan diawal semua, sehingga anggota sudah mengetahui nomor urut arisan. Bagi anggota yang menang duluan maka akadnya berhutang dan bagi anggota yang menang belakangan maka akadnya meminjamkan.
4. Sebaiknya pemenang arisan melakukan pengecekan gabah terlebih dahulu ketika anggota arisan menyetor. Apabila setoran gabah setiap anggota tidak sesuai dengan standart gabah yang telah disepakati maka pemenang boleh mengembalikan kepada penyetor, sehingga pemenang tidak merasa dirugikan.
5. Sebaiknya bentuk kesepakatan atau perjanjian arisan gabah yang telah dibuat dan disepakati bersama harus tertulis dan jelas, sehingga terjamin keamanannya. Jika terjadi hal-hal yang merugikan antara anggota arisan dan pengurusnya maka dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya perjanjian tertulis. Sedangkan bagi anggota yang meninggal dunia maka ada surat penjamin agar setoran arisan dapat berjalan dengan lancar.